

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan pada beberapa Bab yang dulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode penentuan awal bulan Kamariyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Penggunaan metode ini menitikberatkan pada penghitungan saat *wujudul hilal*. Sehingga apabila telah ditemukan penghitungan mengenai waktu *wujudul hilal*, maka dapat dipastikan bahwa akan datang bulan Kamariah yang baru. Pemberlakuan hasil hisab *wujudul hilal* dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi* PP Muhammadiyah kurang sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan yang dijadikan dasar oleh PP Muhammadiyah, khususnya manakala terjadi perbedaan wilayah karena terbelah oleh garis *wujudul hilal*.
2. Konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah dilatarbelakangi untuk menghilangkan perbedaan pendapat mengenai masuknya bulan Kamariyah yang baru. Konsep tersebut secara tidak langsung mengindikasikan upaya Muhammadiyah untuk tetap menjaga persatuan umat Islam, khususnya dalam menghadapi perbedaan penghitungan awal bulan Kamariyah. Penerapan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas konsep *matla' fi wilayatil hukmi*, dengan adanya madlarat

terkait dengan pelaksanaan keputusan dengan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* dalam penentuan awal bulan Syawal maka pelaksanaan konsep tersebut masih terkandung madlarat. Hal ini tentu kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengharuskan menghilangkan madlarat dalam pelaksanaan hukum Islam, yakni:

الضَّرَرُ يَزَالُ

“Madlarat harus dihilangkan”

B. Saran-Saran

- 1 Pemerintah melalui Departemen Agama sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan hisab rukyah ini dengan bekerja sama dengan para ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan awal bulan qamariyah agar tidak terjadi perselihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal bulan qamariyah terutama terhadap penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
- 2 Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan terbesar kedua perlu melakukan kajian ulang terhadap kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariyah. Muhammadiyah perlu membuka diri terhadap solusi yang ditawarkan pemerintah yang berusaha menyatukan dua mazhab besar dalam wacana hisab rukyah Indonesia Sehingga potensi perselisihan yang mungkin bisa ditimbulkan dari perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah terutama menyangkut penentuan Puasa, Syawal dan Dzulhijjah akan dapat dihindari.

- 3 Ilmu Falak termasuk penentuan awal bulan qamariyah didalamnya merupakan salah satu ilmu yang langka karena tidak banyak orang yang mempelajari dan menguasainya. Oleh karena itu hendaknya ilmu ini tetap dijaga eksistensinya dengan melakukan pengembangan dan pembelajaran baik bersifat personal maupun institusi pendidikan formal seperti IAIN maupun informal seperti pondok pesantren. Karena telah kita ketahui bersama bahwa ilmu ini memiliki peranan sangat penting terhadap syari'at agama Islam.

C. Penutup

Syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'lam bi al-shawab